



**P U T U S A N**  
**Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mudlofar, S.H**, selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotawaringin Timur berkantor di jalan R.A. Kartini Sampit, sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor 033/KEP/II.0/B/2016 tentang Susunan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Periode 2015 – 2020 tanggal 11 Maret 2016 dan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor 015/KEP/II.0/D/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Periode 2015 – 2020 tanggal 6 Oktober 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmansyah, S.H beralamat di Jalan Kenan Sandan No.88 Rt. 028 Rw. 009, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah register Nomor 50/SK-KH/03/2021/Pn Spt, tanggal 19 Maret 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

**Sumardjo**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 1 Juli 1955, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, berkedudukan di jalan Jawa Gg. Tiga Serangkai No. 18, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kababupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada L. Duliarman P. Sinurat, S.H. advokat pada kantor Pengacara/Advokat Arman Sinurat, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit dibawah register Nomor 72/SK-KH/04/2021/Pn Spt,  
tanggal 8 April 2021, yang selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur memiliki 2 (dua) kavling bidang tanah perumahan yang posisi/letaknya berdempetan ( sebagai asset Persyarikatan Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ) dulu tahun 1990 an disebut terletak di Jalan. Sampit – Kota Besi Barat yang sekarang disebut Jl. Cilik Riwut Km RT/RW. 32/10 Kel. Baamang Tengah, setelah pemekaran bidang tanah tersebut masuk Kel. Baamang Barat Jl. Wengga Metropolitan RT/RW. Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
2. Bahwa bidang tanah perumahan tersebut Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ) peroleh dari Hibah/Pemberian dari Sdr. MAHLAN UMAR tahun 1995 dan sdr. YADI T tahun 1997 melalui Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sampit I ( Drs. M. MURSYALIN H.K ) dengan posisi/letak ke dua bidang tanah tersebut berdempetan, yakni : ke 1, 1 ( satu ) kavling didepan diperoleh berdasarkan Surat Hibah No. 172 / KB / BTH / HB / 1995 tanggal 12 – 12 – 1995 dari Mahlan Umar ( selaku Pemberi Hibah ) kepada Drs. M. Mursyalin H. K ( selaku Penerima Hibah An. Persyarikatan Muhammadiyah ) dibuat dihadapan Camat Baamang selaku PPAT, ke 2, 1 ( satu ) kavling dibelakang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 05 – 07 – 1997 dari Yadi T ( selaku yang menyerahkan ) kepada Drs. M. Mursyalin H.K ( selaku yang menerima penyerahan An. Persyarikatan Muhammadiyah ) yang telah di registrasi di kantor Lurah Baamang Tengah ketika itu dan Camat Baamang.
3. Bahwa bidang tanah milik Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ), sejak dibuka/dibuatnya Jalan Wengga Metropolitan yang menuju ke perumahan PT. Wengga Citra Jaya yang memotong bidang tanah tersebut, sehingga menjadi 2 kavling bidang tanah, yaitu : di sebelah

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Jalan Wengga Metropolitan **1 ( satu ) kavling bidang tanah dengan ukuran lebih kecil dan tidak bermasalah**, dan **1 ( satu ) kavling bidang tanah sebelah Timur Jalan Wengga Metropolitan dengan ukuran lebih luas/besar, bidang tanah inilah yang bermasalah**. Adapun bidang tanah Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ) disebelah Timur Jalan Wengga Metropolitan setelah di ukur oleh teman-teman warga/kader Muhammadiyah tersisa akibat pembuatan Jalan Metropolitan sebelah Barat, Jl. Mahlan Umar sebelah Utara dan galian parit/pengeringan di sebelah Timur, dengan ukuran dan batas-batas terakhir sebagai berikut :

Dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang sebelah Selatan :  $\pm 137$  M;

Panjang sebelah Utara :  $\pm 163$  M;

Lebar :  $\pm 64$  M;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sri Wahyuni, Arruzi, Hj. Jamiatun, Rusmah, Wahid Hasyim;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Mahlan Umar;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan. Metropolitan;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Pangaringan ( sungai buatan ) ;

4. Bahwa tanah tersebut dari sejak menjadi milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur tahun 1995 /1997 telah diurus, dibersihkan, dirawat sebagaimana mestinya hingga sekarang, sebagian ditanami nanas oleh warga Muhammadiyah, satu atau dua tahun terakhir ini sedang berjalan bangunan SD IT Muhammadiyah Baamang dibagian batas sebelah Selatan, selama  $\pm 23$  tahun tidak ada gangguan atau masalah dengan pihak lain, baru tahun 2018 ada klaim/pengakuan dari Tergugat, adalah klaim/pengakuan yang sangat tidak berdasar.
5. Bahwa ditahun 2018 di Kelurahan Baamang Barat ada Program PTSL, maka pada saat itulah diketahui sebagian dari tanah Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ) bagian sebelah Timur Jl. Metro Politan di klaim/diakui oleh seseorang yang bernama **SUMARDJO yang dalam hal ini disebut dengan Tergugat**, dengan ukuran lebar dari arah Utara/Jl. Mahlan Umar ke Selatan atau Selatan ke Utara/Jl. Mahlan Umar berdasarkan patok yang ditunjuk oleh Tergugat pada saat cek lokasi tanah bersama dengan petugas/Tim Mediasi dari Kantor BPN Kab. Kotawaringin Timur tanggal 18 Desember 2019 ) lebar =  $\pm 38$  M, dan memanjang ke Timur dengan ukuran =  $\pm 105$  M, hal ini sesuai / berdasarkan pada tulisan “

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



**SPANDUK BAHWA TANAH INI DIMOHONKAN SHM OLEH SUMARDJO dengan ukuran P = 105 M, lebar = 60 M** “ yang dipasang/ditancapkan diatas tanah Penggugat tersebut. Jadi ukuran tanah Penggugat yang di klaim/diakui oleh Tergugat adalah dengan ukuran :

**Lebar = ± 38 M;**

**Panjang = ± 105 M;**

Bahwa dengan ukuran inilah tanah Penggugat yang masuk dalam ukuran Tanah Tergugat yang kala itu terbaca pada tulisan spanduk dengan ukuran panjang = 105 M X lebar = 60 M.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut ( sebagaimana posita poin 5 diatas ) Penggugat memerintahkan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Baamang Bapak Darmansyah, SH, sebanyak 2 ( dua ) kali menyurati Kepala BPN Kab. Kotawaringin Timur, ke 1 ( satu ) dengan surat tertanggal 28 – 11 – 2018 No. 01/Per-MB/K/XI/2018, Lamp : 1 ( satu ) berkas, perihal : Keberatan atas dimohonkan Sertipikat oleh SUMARDJO atas tanah yang terletak di Jl. Wengga Metropolitan, dulu masuk Kel. Baamang Tengah, sekarang masuk Kel. Baamang Barat, yang diterima oleh Kantor BPN Kab. Kotawaringin Timur tanggal 29 – 11 – 2018, ke 2 ( dua ) dengan surat tanggal 23 – 12 – 2019 No. 15 / PCMB / K / XII / 2019, lamp : 1 ( satu ) berkas, perihal : Keberatan atas dimohonkan Sertipikat oleh SUMARDJO atas tanah yang terletak di Jl. Wengga Metropolitan, dulu masuk Kel. Baamang Tengah, sekarang masuk Kel. Baamang Barat Kec. Baamang yang diterima oleh Kantor BPN Kab. Kotawaringin Timur tanggal 23 – 12 – 2019 oleh Budy Sandra.
7. Bahwa atas surat keberatan ke 1 tanggal 28 – 11 – 2018 No. 01/Per-MB/K/XI/2018 yang diajukan oleh Penggugat ( sebagaimana posita poin 6 diatas ) kepada Kepala BPN Kab. Kotawaringin Timur, rupanya Sumardjo melalui kuasa hukumnya merespon surat tersebut dengan meminta kepada Kepala BPN Kab. Kotawaringin Timur dengan suratnya No. 02/SB/KHBPR/X/2019 tanggal 14 – 10 – 2019, perihal : Mohon Klarifikasi dan Mediasi. Bahwa oleh BPN Kab. Kotawaringin Timur diadakanlah 3 ( tiga ) kali pertemuan/mediasi antara perwakilan masing-masing pihak, Penggugat diwakili oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Baamang ( Ketua Darmansyah, SH, Wkl Ketua Triyono, S.Pd, Sekretaris Zainuddin, S.Pd ), Sumardjo diwakili oleh kuasa hukumnya Garry R. S. Tapilatu, SH, MH. Bahwa pada mediasi ke 2 ( dua ) diadakan cek lapangan ke obyek sengketa, **hasilnya terdapat tumpang tindih kepemilikan tanah dengan tanah milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur, hal ini diketahui ketika cek lapangan ( tanggal 18 Desember 2019 ), dimana Sumardjo/Tergugat**

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menunjukkan batas-batas tanah yang diakuinya diatas tanah yang dimiliki oleh Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ), dengan ukuran yang diakuinya/Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 5 diatas.**

8. Bahwa mediasi antara dua belah pihak Penggugat ( yang diwakili / dihadiri Pimpinan Cabang Muhammadiyah Baamang ) dengan Tergugat ketika itu yang diadakan oleh BPN Kabupaten Kotawaringin Timur hasilnya **GAGAL**, sebagaimana surat “ Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai “. Dalam sengketa tanah terletak di Jalan. Wengga Metropolitan, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, antara : Perserikatan Cabang Muhammadiyah Baamang dengan Sumardjo, tanggal 16 Januari 2020 yang mana hasil mediasi tersebut disampaikan kepihak terkait tanggal 10 Februari 2020.
9. Bahwa dengan adanya klaim/pengakuan dari Tergugat terhadap sebagian tanah Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ) sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat menjadi terhalang untuk meningkatkan status hak/mendaftar haknya di Kantor BPN Kab. Kotawaringin Timur, karena BPN Kab. Kotawaringin Timur ada alasan untuk tidak memproses pendaftaran hak dari Penggugat, **dengan alasan karena masih dalam sengketa**, padahal klaim/pengakuan Tergugat ini sangat tidak beralasan hukum, perbuatan Tergugat ini sangat merugikan Penggugat, Penggugat tidak leluasa menguasai/menggunakan tanah tersebut secara keseluruhan, pada hal itu adalah tanah hak milik sah Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ), sehingga perbuatan Tergugat semacam ini dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ( Onrechts matige daad ).
10. Bahwa menurut hukum, dimana berdasarkan bukti-bukti hukum yang dimiliki oleh Penggugat, mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Sampit untuk memrintahkan Tergugat serta setiap orang lain yang tidak dikenal yang ada diatas tanah obyek sengketa, semisal adanya pihak lain yang baru menempati apakah orang itu beli dari Tergugat atau suruhan / pinjam dan lain sebagainya, mendirikan bangunan ditanah obyek sengketa selama perkara berjalan, untuk segera menyerahkan persil tanah dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar seluruh bangunan yang berdiri diatasnya tanpa syarat, dan jika perlu melalui upaya paksa dengan menggunakan aparat penegak hukum lainnya.
11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, mohon agar Pengadilan Negeri Sampit menghukum Tergugat untuk membayar

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa ( dwang soom ) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000;00 ( satu juta rupiah ) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

12. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusioner dan dimana dikhawatirkan Tergugat atau pihak lain mengalihkan/menjual obyek sengketa ke pihak lain selama proses perkara berjalan, maka dengan ini pula Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) terhadap obyek sengketa.
13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti hukum yang dimiliki oleh Penggugat, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uitvoerbaar bij Voerraad ), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ) yang terletak di Jl. Wengga Metropolitan, Kel.Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah dengan ukuran dan batas-batas adalah sebagai berikut:

Ukuran :

Panjang sebelah Selatan = ± 137 M;

Panjang sebelah Utara = ± 163 M;

Lebar = ± 64 M

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan berbatasan dengan : Sri Wahyuni, Arruzi, Hj. Jamiatun, Rusmah, Wahid Hasyim;

Utara berbatasan dengan : Jalan Mahlan Umar;

Barat berbatasan dengan : Jalan. Metropolitan;

Timur berbatasan dengan : Sungai Pangaringan ( sungai buatan );

**Adalah sah milik Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ).**

3. Menyatakan sebagian tanah Penggugat (Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur) yang terletak di Jl. Wengga Metropolitan, Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah, **yang di klaim/diakui oleh Tergugat** dengan ukuran : lebar =  $\pm 38$  M, panjang =  $\pm 105$  M, **adalah tidak sah atau bertentangan dengan hukum**;
4. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No. 172/KB – BTH / HB / 1995 tanggal 12 – 12 1995, Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 05 – 07 – 1997 beserta lampirannya dan surat-surat lain yang menyertainya;
  5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechts matige daad ).
  6. Menghukum Tergugat atau pihak lain untuk mengembalikan bidang tanah yang diklaim/diakui dengan ukuran ( lebar =  $\pm 38$  M, panjang =  $\pm 105$  M ) kepada Penggugat ( Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Kotawaringin Timur ) dalam keadaan baik dan kosong secara serta merta tanpa syarat;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( dwang soom ) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000;00 ( satu juta rupiah ) per hari setiap kelalaian untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan secara tanggung renteng;
  8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslaag ) atas obyek sengketa.
  9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( Uitvoerbaar bij voerraad ), meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
  10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## **Atau :**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( e aequo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Prianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **I. Hal Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa terdapat kesimpang siuran sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum gugatan Penggugat dan sama sekali gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang benar dan kuat (***Fundamentum Petendi***) sebagai unsur pokok suatu gugatan. Bahwa dalam posita Penggugat point 2 (dua) Penggugat menyatakan memiliki 2 (dua) kavling bidang tanah berdasarkan Hibah/Pemberian dari Sdr. Mahlan Umar tahun 1995 dan Sdr. Yadi T tahun 1997 namun dalam petitum Penggugat point 4 (empat) Penggugat menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No.172/KB-BTH/HB/1995 tanggal 12-12-1995, Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 05-07-1997 beserta laporannya dan surat-surat lain yang menyertainya.
2. Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya mendalilkan memiliki 2 (dua) kavling bidang tanah berdasarkan Hibah/Pemberian dari Sdr. Mahlan Umar tahun 1995 dan Sdr. Yadi T tahun 1997 akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan asal-usul/riwayat kepemilikan tanah yang dihibahkan tersebut dan hanya menerangkan berdasarkan Surat Hibah No. 172/KB/BTH/1995 tanggal 12-12-1995 dari Mahlan Umar dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 05-07-1997 dari Yadi T. Bahwa Surat Hibah No. 172/KB/BTH/1995 tanggal 12-12-1995 dari Mahlan Umar dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 05-07-1997 dari Yadi T bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, hal ini menjadikan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

### **II. Legal Standing Penggugat**

1. Bahwa Penggugat didalam gugatannya menyatakan Sdr. Mudlofar, SH (Penggugat) sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotawaringin Timur namun Penggugat tidak mencantumkan dasar atau surat keputusan Sdr. Mudlofar, SH (Penggugat) sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam hal ini Sdr. Mudlofar, SH (Penggugat) tidak punya kapasitas/kedudukan mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena Sdr. Mudlofar, SH (Penggugat) tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan aquo, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan didalam Eksepsi diatas juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pokok perkara tanpa kecuali.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dali yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat keberatan dituduh mengklaim tanah milik Penggugat dan justru Penggugatlah yang telah mengklaim tanah milik Tergugat. Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah tersebut yang diperoleh dengan cara menggarap sendiri bersama teman-temannya pada waktu Tergugat masih aktif menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dan bertugas di Kompi Senapan A Yonif R 631/Antang, Sampit.
4. Bahwa ukuran tanah milik Tergugat adalah Panjang  $\pm$  150 Meter, Lebar  $\pm$  60 Meter, dan Luas  $\pm$  9000 Meter Persegi berdasarkan Surat Keterangan Persaksian Atas Tanah tahun 1982. Bahwa sejak tanah tersebut digarap oleh Tergugat, tidak ada pihak lain yang mengklaim/mengakui tanah milik Tergugat karena Tergugat selalu merawat dan memelihara tanah tersebut dengan cara mengupah orang untuk selalu membersihkannya.
5. Bahwa Tergugat menggarap tanah tersebut bersama teman-temannya yang pada waktu itu juga bertugas di Kompi Senapan A Yonif R 631/Antang, Sampit. Bahwa tanah yang dimiliki teman-teman Tergugat letaknya berdekatan/disekitar tanah milik Tergugat dan ukurannya juga sama, karena tanah-tanah tersebut dahulu dikepalai oleh Kepala Padang yang bernama Abdul Sani Hudari.
6. Bahwa pada tahun 2018 tanah milik Tergugat tersebut didaftarkan/diikutkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Baamang Barat dan sudah dilakukan pengukuran oleh Tim PTSL. Namun tiba-tiba pada tanggal 28 November 2018 Penggugat mengajukan keberatan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur atas permohonan sertifikat tanah milik Tergugat. Bahwa sudah jelas dalam hal ini Penggugatlah yang telah mengakui tanah milik Tergugat dengan ukuran Panjang  $\pm$  105 Meter, Lebar  $\pm$  38 Meter dan Luas  $\pm$  3.990 Meter Persegi. Kenapa pada waktu ada Program

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kelurahan Baamang Barat, Penggugat tidak mendaftarkan tanahnya.

7. Bahwa oleh karena dalil-dalil posita dan petitum Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum maka patut dan sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Sampit melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*).

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor : 033/KEP/II.0/B/2016 Tentang Susunan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Periode 2015 – 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor : 015/KEP/II.0/D/2020 Tentang Perpanjangan Mas Jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Periode 2015 – 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Akta Hibah No. 172/KB-BTN/HB/1995 antara Mahlan Umar dan Drs. M. Mursyalin, HK, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Pelimpahan Kewenangan Pengurusan Tanah sesuai Wilayah Kelurahan Nomor : 414/393/VIII/Pem/2017 Tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara Yadi T dengan Drs. Muryalin, HK, Tanggal 05 Juli 1997, diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari fotocopy Pelimpahan Kewenangan Pengurusan Tanah sesuai Wilayah Kelurahan Nomor : 414/394/VIII/Pem/2017 Tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bukti Pembayaran Billing BPHTB & PBB an. Perserikatan Muhammadiyah NO. 62.02.080.002.035.1550.0 Bulan Januari Tahun 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Pembayaran Billing BPHTB & PBB an. Perserikatan Muhammadiyah NO. 62.02.080.002.035.1550.0 Bulan Januari Tahun 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Daftar Pengantar No. MP.01.02/321/62.02/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 : BA Pelaksanaan Mediasi No. 149/BA-600.MP.01.09/II/2020 Tanggal 16 Januari 2020 dan Surat Pemberitahuan Mediasi Telah Selesai Nomor : MP. 01.02/314-62.02/II/2020, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Tanah beserta lampirannya tanggal 18 November 1994 atas nama MAHLAN UMAR, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Persaksian Hak Atas Tanah tanggal 23 September 1987 atas nama YADI T. , diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Hak Atas Tanah tanggal 23 September 1987 atas nama TAMBRIN A, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan/keterangan atas nama H. A. RIDUAN SYAHRANI, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari surat asli berupa SHM Nomor 1183 atas nama Arruzi, diberi tanda P-14

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Mursyalin, HK, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Mahlan Umar dan Yadi T ;
  - Bahwa Mahlan Umar pada tahun 1995 dan Yadi T pada tahun 1997 telah menghibahkan tanah mereka ke Organisasi Muhammadiyah melalui saksi;
  - Bahwa saksi saat itu selaku sekretaris pimpinan Muhammadiyah Sampit I;
  - Bahwa Ukuran tanah yang dihibahkan atau diwakafkan ke Muhammadiyah waktu itu, yaitu lebar 65 (enam puluh lima) meter, panjang 115 (seratus lima belas) meter;
  - Bahwa Tanah Mahlan Umar itu ukuran keseluruhan sebelum dihibahkan atau diwakafkan, yaitu lebar 115 (seratus lima belas) meter, panjang 200 (dua ratus) meter;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat tanah yang dimiliki Mahlan Umar berasal dari garapan sendiri sejak tahun
- Bahwa tanah Mahlan Umar dalam satu hamparan tersebut di kavling-kavling untuk dijual dengan posisi tanah yang dihibahkan atau diwakafkan kepada Muhammadiyah berada ditengah yang dibatasi dengan rencana jalan/jalan Muhammadiyah;
- Bahwa saksi diminta Mahlan Umar untuk menjualkan tanah baik secara tunai tanah kavlingan tersebut dan saksi sempat menjualkan kepada Drs Hastono (Pak Astono) dan Mirah;
- Bahwa saksi juga ada membeli tanah kavlingan tersebut atau memiliki tanah dilokasi dekat tanah yang dihibahkan dimana posisi tanah saksi disebelah utara dari tanah yang dihibahkan atau diwakafkan kepada Muhammadiyah tersebut yang dibatasi dengan Jalan Muhammadiyah/rencana jalan;
- Bahwa klaim/pengakuan tanah oleh tergugat selain masuk ke tanah milik Muhammadiyah yang didapat dari hibah/wakaf juga masuk ke tanah milik Harsono, Mirah, saksi sendiri, Drs,Hastono;
- Bahwa sejak Muhammadiyah mendapatkan tanah wakaf dari Mahlan Umar tahun 1995 dan Yadi T tahun 1997 itu selalu dirawat dan dibersihkan hingga sekarang, termasuk saksi sendiri yang ikut bersama-sama teman Muhammadiyah merawat dan membersihkannya;
- Bahwa selama saksi ikut mengurus tanah Muhammadiyah yang sekarang jadi sengketa, dan sejak saksi mengurus tanah saksi sendiri yang diperoleh tahun 1984 belum pernah ada orang lain yang mengakui atau mengurus dan merawat tanah obyek sengketa, kecuali Sumardjo/Tergugat di akhir tahun 2019 mengakui sebagian tanah milik Muhammadiyah sebagai tanah miliknya;
- Bahwa hibah atau wakaf tanah dari Mahlan Umar ditujukan kepada Muhammadiyah bukan kepada Mudlofar secara pribadi dan saksi yang mewakili Muhammadiyah saat penghibahan tersebut ;
- Bahwa Mahlan Umar memperoleh tanah tersebut adalah dengan cara menggarap/membuka hutan sendiri pada tahun 1994;
- Bahwa diserahkan ke Muhammadiyah tidak seluruhnya hanya sebagian, posisinya ditengah-tengah, sehingga diapit oleh tanahnya sendiri, yaitu : Utara dan Selatan masih tanah Mahlan Umar yang dikavling-kavlingkan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Mahlan Umar tahun 1994, karena saksi pernah melihat dan menyimpannya dan saksi pernah disuruh menjual/mengkreditkan secara kavlingan, Panjang, lebar, dan batas-batas tanah Mahlan Umar saksi tahu, karena waktu itu ditunjukkan oleh Mahlan Umar kepada saksi;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dihibahkan/diwakafkan itu jelas ukuran dan batas-batasnya, karena saya waktu itu turun ke lapangan untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya;
- Bahwa waktu itu belum ada akses jalan besar menuju ke tanah sengketa, termasuk ke tanah saya, yang ada masih jalan setapak, melewati tanah Ibu Diah;
- Bahwa adapun posisi tanah Ibu Diah di sebelah timur tanah Yadi T. yang dihibahkan ke Muhammadiyah;
- Bahwa yang menyimpan surat tanah Muhammadiyah adalah Majelis Wakaf, karena Majelis inilah yang mengurus dan mencatat asset-asset Muhammadiyah. Dimana asset-asset Muhammadiyah itu dicatat dan diumumkan pada saat Muhammadiyah melaksanakan MUSDA (Musyawarah Daerah);
- Bahwa aslinya surat-surat milik Muhammadiyah sekarang saksi tidak tahu, tapi saksi merupakan orang yang mewakili Muhammadiyah dan bertanda tangan dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut Muhammadiyah yang diterima dari wakaf atau hibah Mahlan Umar sedang dibangun gedung SD Muhammadiyah, tapi tidak masuk dalam tanah yang di klaim tergugat atau yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya Anggota TNI AD Kompi Sampit ada menggarap/memiliki tanah disekitar tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Harsono, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak dari Mahlan Umar;
- Bahwa Tanah Mahlan Umar itu ukuran keseluruhan sebelum dihibahkan atau diwakafkan, yaitu lebar 115 (seratus lima belas) meter, panjang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tanah yang diwakafkan atau dihibahkan kepada Muhammadiyah sebagian saja, posisinya ditengah, dengan ukuran Panjang 115 (seratus lima belas) meter, lebar 65 (enam puluh lima) meter, tanah orang tua saksi itu memanjang dari barat ke timur;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari warisan Mahlan Umar (orangtua saya) posisi/letaknya di sebelah utara tanah yang dihibahkan/diwakafkan kepada Muhammadiyah dibatasi dengan rencana jalan ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diwakafkan atau dihibahkan kepada Muhammadiyah sebelah Utara berbatasan dengan saksi, Mirah, Mursalin, Hastono (Pa Astono) Aruji ;
- Bahwa adapun tanah yang disebelah selatan tanah Muhammadiyah diwariskan ke anak saya Sri Wahyuni, adik saya Arruzi, dijual kepada Hj. Jamiatyun, dijual kepada Rusmah, dijual kepada Wahid Hasim;
- Bahwa Mahlan Umar mewakafkan atau menghibahkan tanah ke Muhammadiyah pada tahun 1995;
- Bahwa yang membantu orang tua saksi menjual tanah kavlingan tanah orang tua saksi adalah Pak Muhammad Mursyalin HK;
- Bahwa tanah orang tua saksi yakni Mahlan Umar sebelum dihibahkan dan dikavlingkan ditanami nanas dan singkong;
- Bahwa setelah orang tua saksi yakni Mahlan Umar meninggal dunia yang mengurus dan merawat tanah tersebut dan tanah yang dihibahkan ke Muhammadiyah adalah saksi dan adik-adik saksi;
- Bahwa selama saksi mengurus tanah saksi termasuk tanah Muhammadiyah tidak pernah melihat orang lain termasuk tergugat (Sumardjo) atau suruhannya mengurus tanah dan merawat tanah yang menjadi sengketa sekarang;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Arruzi, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Mahlan Umar, karena Mahlan Umar adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Mahlan Umar ada memiliki tanah di wilayah kelurahan Baamang Barat ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membuka tanah garapan sejak tahun 1981 dan ada surat tanahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 1988 waktu digarap masih berbentuk hutan belukar tapi dibersihkan oleh bapak saksi dan ditanami singking dan nenas;
- Bahwa pada tahun 1993 almarhum orang tua saksi sering bertemu dengan Pak Mursyalin membicarakan wakaf, waktu itu saksi belum tahu, tapi begitu melihat SKT induk tanah sebagian diwakafkan baru saksi tahu;
- Bahwa luas tanah yang diwakafkan kepada Muhammadiyah melalui Pak Mursyalin dengan ukuran panjang 115 meter dan lebar 65 meter;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diwakafkan dulunya kiri kanannya masih berbatasan dengan tanah almarhum orang tua saksi dan sekarang oleh ahli waris sudah dibagi da nada yang dijual;
- Bahwa tanah saksi yang didapat dari warisan orang tua saksi berbatasan langsung dengan tanah wakaf dan bukti kepemilikan tanah saksi tersebut telah berbentuk sertifikat Hak Milik;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengaku atas tanah wakaf tersebut, namun setelah tahun 2019 ada yang mengakui tanah wakaf tersebut yakni Sumardjo (Tergugat);

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Zainudin, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa letak tanah sengketa di Jl. Wengga Metropolitan, sekarang masuk Kel. Baamang Barat, dulu masuk Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul tanah wakaf tanah wakaf tersebut wakaf dari Mahlan Umar yang diwakafkan ke Muhammadiyah yang menerima saudara Mursyalin;
- Bahwa pada saat Mahlan Umar mewakafkan tanah kepada Muhammadiyah saksi tahu tidak;
- Bahwa Mahlan Umar mewakafkan ke Muhammadiyah melalui Mursyalin lalu diserahkan ke Muhammadiyah;
- Bahwa saksi melihat surat hibah pada waktu di Mesjid (Mesjid Muchlisin) Pak Mudlofar menyerahkan surat tersebut ke Pimpinan Cabang;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud diteruskannya surat hibah tersebut karena Pimpinan Cabang mau membangun sekolahan maka demi mengurus kelancarannya bangunan tersebut maka surat tersebut diserahkan ke Pimpinan Cabang;
- Bahwa ukuran tanah Muhammadiyah itu, yaitu panjang sebelah Utara 163 (seratus enam puluh tiga) meter, panjang sebelah selatan 136 (seratus tiga puluh enam) meter, lebar 64 (enam puluh empat) meter;
- Bahwa saksi melihat spanduk bertuliskan tanah ini dimohonkan sertifikat oleh Sumardjo pada saat lewat dimana spanduk bertuliskan tanah ini dimohonkan sertifikat oleh Sumardjo tertulis juga lebar 60 (enam puluh meter) dan Panjang 105 (seratus lima meter) waktu itu cuma separo saja yang kena tanah wakaf ini;
- Bahwa spanduk tersebut ditancapkan dipinggir parit;

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mediasi di BPN saudara saksi tahu dan pernah diajak oleh Mudlofar ke BPN ;
- Bahwa pada saat mediasi terakhir ada mengecek tanah ke lapangan namun pada hari yang berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah Muhammadiyah, yaitu sebelah Barat dengan Jalan Wengga Metropolitan, Utara Rencana Jalan, Timur Pengaringan dan Selatan Sri Wahyuni, Arruzi;
- Bahwa tanah tersebut dibersihkan para simpatisan Muhammadiyah yang bergotong royong membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Sumardjo mengklaim tanah tersebut sepengetahuan saksi semenjak ada spanduk itu aja;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi pengurus Muhammadiyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mursyalin;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tanah yang dihibahkan kepada Muhammadiyah berada dulu di Kelurahan Baamang Tengah dan karena perubahan administrasi pemerintahan sekarang berubah menjadi kelurahan Baamang Barat;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Triyono, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa betul pernah ada mediasi di BPN tapi saksi lupa tanggal dan bulannya tapi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa yang ikut mediasi Zainudin, dari pihak Sumardjo dan dari BPN;
- Bahwa waktu cek lapangan, BPN meminta diselesaikan secara kekeluargaan tapi kami juga menunjukkan batas-batas tanah dengan ukuran 60X105 meter;
- Bahwa Posisi tanah tumpang tindih sebagian;
- Bahwa tbana Muhammadiyah ada patoknya;
- Bahwa saat itu tidak dilakukan pengukuran;
- Bahwa adapun batas-batas tanah Muhammadiyah sebelah Barat Jalan Wengga Metropolitan, Utara rencana jalan, Selatan tanah warga, Timur Pengaringan;
- Bahwa saksi diajak ikut mediasi karena pada saat itu kami sedang gotong royong jadi saksi hanya simpatisan Muhammadiyah saja;
- Bahwa Mediasi dilakukan setelah ada klaim dari Sumardjo;
- Bahwa munculnya masalah ini sekitar tahun 2018;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa munculnya masalah ini setelah ada Plang/spanduk yang isinya dimohonkan apa gitu dengan ukuran Panjang 105 (seratus lima meter) dan lebar (enam puluh meter) oleh Sumardjo;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Persaksian Atas Penyerahan Tanah Abdul Sani Hudari dan P. Tiamnah kepada Sumardjo tanggal 28 September 1982, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Persaksian Atas Tanah atas nama Abdullah tanggal 28 Agustus 1982, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Persaksian Atas Tanah atas nama Muslimin tanggal 28 Agustus 1982, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abdullah, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan tergugat dulu sama-sama anggota TNI dan saksi pensiun tahun 1995;
  - Bahwa saksi pernah mendengar anggota kompi menggarap tanah Negara, dimana waktu itu saksi hanya staf tidak pernah ke lapangan terus pada saat kebakaran hutan sekitar tahun 1990 kita ada mengecek lapangan ;
  - Bahwa dahulu untuk membuka tanah tersebut membayarnya dengan dipotong gaji;
  - Bahwa ada 38 orang yang dipotong gaji termasuk Sumardjo, ada nasif, Rafi'l, Sumarno selebihnya saksi lupa;
  - Bahwa letak tanahnya waktu itu saksi tidak tahu, dan sekarang malah tidak mengerti, terakhir tahun 1990;
  - Bahwa dari pembukaan tanah Negara saksi mendapat tanah petak nomor 37;
  - Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Dodo Suhendro petak nomor 38 dan tanah Suwarno tanah petak nomor 36;
  - Bahwa tanah Sumardjo saksi lupa dipetak nomor berapa dan berbatasan dengan siapa saja saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi jika disuruh menunjukkan tanah yang dibuka tersebut saksi tidak tahu lagi letaknya;
  - Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pengurusan surat tanah tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap petak tanah tersebut memiliki ukuran 60 x 150 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah mengenal orang yang bernama Tadi Thamrin, Mahlan Umar, Mursyalin;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Yatno Wongso, dengan bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Sumardjo memiliki tanah di Sampit yang sekarang dikenal jalan Metro kelurahan Baamang Barat;
- Bahwa Sumardjo memperoleh tanah ketika pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1981 dari kompi mengadakan buka hutan yang menebasi dari Madura dan yang mengupah Kompi dikoordinir oleh Lukito anggota kompi;
- Bahwa anggota kompi yang mendapatkan petak tanah sekitar 40 orang dengan ukuran tanah masing-masing 60 x 150 meter;
- Bahwa saksi mendapat kavling tanah nomor 25 sedangkan Sumardjo nomor 16 ;
- Bahwa tanah di kavling nomor 15 adalah Almarhum Suharto, dan di kavling 17 adalah Pak Ikhsanudin;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan lokasi tanah sejak pembukaan dan sekarang saksi tidak tahu letak tanah tersebut;
- Bahwa untuk tanah Sumardjo saksi juga tidak pernah tahu letak pastinya ;
- Bahwa untuk sekarang saksi mengetahui tanah SUMardjo letaknya ketika ditunjukkan oleh Sumardjo;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Mahinsan Simanullang, dengan berjanji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Sumardjo memiliki tanah di jalan wengga sampit;
- Bahwa sumardjo mendapat tanah khusus untuk TNI lewat kepala padang melalui pak Lukito;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 60 x 150 meter;
- Bahwa cara mendapatkan tanah tersebut dulu buka lahan dengan pemda lewat kepala padang untuk kehidupan masyarakat dipersilahkan menggarap tanah;
- Bahwa seingat saksi ada 40 orang anggota kompi yang dapat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dengan nomor kavling 7;
- Bahwa untuk sumardjo saksi tidak mengetahui di kavling nomor berapa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut digarap tahun 1980 sampai tahun 1981 dan mendapat surat tahun 1982;
- Bahwa untuk tanah saksi telah saksi jual kepada Bu Rambat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah Sumardjo dimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Sumardjo;
- Bahwa dalam rentang tahun 1990 sepengetahuan saksi tanah ada yang dijual Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah milik Penggugat yang di klaim oleh tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

Dalam Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kabur karena tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum;
- Legal standing Penggugat

Dalam pokok perkara

- Tergugat keberatan dituduh mengklaim tanah milik Penggugat karena menurut Tergugat tanah tersebut adalah milik Tergugat, dan justru Penggugatlah yang mengklaim tanah milik Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya tergugat menyatakan gugatan Penggugat Kabur karena terdapat kesimpang siuran sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum gugatan Penggugat dan sama sekali gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang benar dan kuat (**Fundamentum Petendi**) sebagai unsur pokok suatu gugatan, dimana dalam

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Penggugat point 2 (dua) Penggugat menyatakan memiliki 2 (dua) kavling bidang tanah berdasarkan Hibah/Pemberian dari Sdr. Mahlan Umar tahun 1995 dan Sdr. Yadi T tahun 1997 namun dalam petitem Penggugat point 4 (empat) Penggugat menyatakan sah dan berharga menurut hukum Akta Hibah No.172/KB-BTH/HB/1995 tanggal 12-12-1995, Surat Keterangan Penyerahan Tanah tanggal 05-07-1997 beserta lapirannya dan surat-surat lain yang menyertainya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari eksepsi dan gugatan, Majelis menilai eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi legal standing Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang diketahui Ormas memiliki lingkup :

- a. Nasional
- b. Provinsi; atau
- c. Kabupaten/kota

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang pada Pasal 30 ayat (1) menyatakan "Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 2 menyatakan "Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan Dasar Ormas" dan pada Pasal 1 angka 3 menyatakan "Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas";

Menimbang bahwa secara pengetahuan umum diketahui Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dengan ruang lingkup Nasional;

Menimbang bahwa organisasi kemasyarakatan dalam setiap tingkatan tentunya ada Kepengurusan yakni Kepengurusan tingkat Pusat, tingkat wilayah, tingkat Daerah, tingkat Cabang, tingkat Ranting ataupun dengan penyebutan lainnya;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk setiap tingkatan kepengurusan memiliki hak dan kewajiban, wewenang, pembagian tugas yang semuanya diatur dalam AD dan/atau ART ormas tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* siapa yang berwenang mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor : 033/KEP/II.0/B/2016 Tentang Susunan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Periode 2015 – 2020, dan bukti P.2 berupa Fotocopy SK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Nomor : 015/KEP/II.0/D/2020 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotawaringin Timur Periode 2015 – 2020, diketahui H.Mudlofar, S.H., M.H menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah;

Menimbang bahwa sampai dengan tahapan Kesimpulan, Penggugat tidak juga mengajukan AD/ART Ormas Muhammadiyah, karena dari AD/ART lah Majelis Hakim mengetahui apakah Penggugat selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah memiliki kewenangan secara langsung untuk mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar Pengadilan atau kewenangan tersebut ada pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

Menimbang bahwa selain itu selama proses persidangan Penggugat tidak juga menyampaikan surat kuasa khusus yang diberikan Kepengurusan tingkat pusat kepada tingkat daerah khususnya dalam hal ini Penggugat untuk mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan Kapasitas, Kedudukan, dan Kewenangannya untuk mewakili Muhammadiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi Tergugat berkaitan dengan legal standing Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.969.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful, HS, S.H., M.H dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 dengan dihadiri oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful, Hs, S.H., M.H

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Spt



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp289.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.969.000,00;</u>

( satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu )